

BAB V KESIMPULAN

V.I Kesimpulan

Melihat permasalahan, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Permufakatan kartel merupakan kegiatan yang dilarang dan bertentangan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena permufakatan tersebut dapat merugikan pelaku usaha lainnya yang beritikad baik untuk menjalankan usahanya. Penegakan hukum terhadap pelanggaran larangan permufakatan kartel sebagaimana yang diatur dalam Pasal 22, dapat dilakukan dengan dua pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*, dan sanksi yang dapat diterapkan terhadap pelanggaran Pasal 22 tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 47 ayat 2 huruf c, huruf f dan huruf g, serta untuk pidana diterapkan ketentuan Pasal 48 ayat (2), serta Pasal 49 untuk pidana tambahan. Mengingat UU Nomor 5 Tahun 1999 mengindikasikan ada tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 menganut pendekatan *rule of reason*, maka disarankan adanya perubahan terhadap ketentuan tersebut yakni dengan menambah dengan pendekatan *per se illegal*. Dalam perkara ini KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan sehingga sulit mendapatkan data kerahasiaan perusahaan, maka butuh waktu untuk memastikan ada atau tidaknya pelanggaran, KPPU tidak memiliki kewenangan untuk memaksa kehadiran pihak pelaku usaha, saksi, maupun saksi ahli dan Hubungan kerja sama antara KPPU dengan instansi pemerintah belum terjalin dengan baik sehingga KPPU kesulitan mendapatkan data. Pengaturan mengenai kartel dalam perundang-undangan di Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dan aturan pelaksanaannya belum dapat memadai sepenuhnya perkembangan kegiatan perekonomian yang semakin pesat dan kompetitif. Pengaturan mengenai kartel yang ada saat ini sangat berpengaruh terhadap industri minyak goreng. Ini bisa dilihat tingkat pertumbuhan industri minyak

goreng yang semakin kompetitif untuk memenuhi pasar konsumen minyak goreng di Indonesia, baik curah maupun kemasan. Ketentuan-ketentuan Kartel yang diatur dalam Undang-Undang Persaingan Usaha dan Pedoman Kartel semakin menimbulkan tingkat kehati-hatian para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Terlebih, apabila melihat praktik industri saat ini sudah sangat rentan terkontaminasi dengan praktik kartel. Dengan demikian pengaturan kartel saat ini memberikan dampak positif bagi perkembangan industri, agar pelaku usaha dalam melakukan kegiatannya tetap dalam rambu-rambu persaingan usaha yang sehat.

2. Upaya keberatan yang diajukan para pelaku usaha kartel yamaha dan honda merupakan dinamika biasa dalam proses pencarian keadilan. Argumentasi para pelaku usaha yang mengatakan bahwa mereka tidak melakukan praktik kartel dalam industri skuter matic merupakan cerminan perasaan bahwa mereka tidak salah dalam melakukan bisnisnya. Namun demikian, kondisi ini bisa terjadi karena rendahnya pengetahuan para pelaku usaha tentang kartel atau malah sebaliknya, mereka justru melakukan tindakan kartel ditengah lemahnya kepastian hukum. Proses upaya hukum yang masih berjalan saat ini ditengah kepincangan sistem pembuktian dan penegakan hukum bisnis yang terjadi selama ini. Tindakan kartel penetapan harga yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda telah melanggar Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU dalam melakukan pertimbangan terhadap Putusan No.04/KPPU-I/2016 menggunakan *indirect evidence*, berupa bukti komunikasi dan bukti ekonomi. Penggunaan *indirect evidence* pada perkara kartel sepeda motor ini dinilai sudah tepat mengingat hadirnya otoritas persaingan usaha sebagai lembaga yang diperhitungkan, maka pelaku usaha sebisa mungkin meminimalisir adanya perjanjian atau *hard evidence*. Namun yang terjadi saat ini di Indonesia, *indirect evidence* masih belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk menegakkan persaingan yang sehat diantara para pelaku usaha dalam dunia bisnis dan meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, keberadaan *indirect evidence* perlu diperhitungkan dalam penyelesaian perkara kartel di Indonesia.

V.2 Saran

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam hal bertujuan sebagai lembaga yang penanganannya efisien, cepat, cermat dan professional, tetapi di dalam pelaksanaannya masih banyak kekeliruan, diantara mengenai penerapan sanksi hukum yang tidak relevan dan peraturan yang merupakan dua hal yang saling terkait yang mengakibatkan kurang efektif dalam menjalankan perannya, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Menurut Penulis, Untuk itu langkah terbaik untuk sosialisasi dengan perusahaan tetap mengedepankan faktor-faktor yang berkaitan dengan aturan yang relevan. Sehingga dapat meminimalisir terjadinya dampak yang lebih luas yang berkepanjangan dan dapat merugikan masyarakat banyak. Karena selama ini, setiap ada persengkongkolan ataupun permufakatan tender selalu menuai konflik yang berkelanjutan. Hal ini bisa diperkirakan kurangnya kedekatan (*miscommunication*) antara *decision maker* dengan *society*. Sebaiknya selalu ada ruang dialog yang lebih intens, karena selama ini masih minim dengan nilai-nilai moral dan kesadaran diri serta *political will* KPPU dan Pengawasan Pemerintah Daerah yang berpihak pada kesejahteraan masa depan bangsa menjadi taruhan. KPPU harus berperan aktif, terkait kasus-kasus yang semakin berkembang pada negara Indonesia supaya para pelaku usaha tidak dapat melakukan kartel, salah satunya untuk menguasai pangsa pasar di salah satu sektor.
2. Penulis berharap agar peran KPPU dapat memberikan dampak positif dalam lingkup persaingan usaha sehat di Indonesia. Penulis juga berharap media dapat menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik dengan memberitakan berita secara adil dan seimbang. Pemilihan bingkai memang perlu tetapi harus memperhatikan aspek-aspek penting lainnya. Saran yang terakhir yaitu adanya perluasan definisi pelaku usaha, tidak hanya yang ada di Indonesia tetapi juga pelaku usaha di luar wilayah Indonesia yang berdampak pada perekonomian di Indonesia serta

dibutuhkan aturan yang memberikan ruang dan penerimaan pada kemungkinan digunakannya *indirect evidence* pada pembuktian perkara penetapan harga maupun kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Berpedoman pada negara-negara yang sudah memiliki pengaturan tersendiri mengenai kartel adalah solusi untuk penegakan perkara persaingan usaha. KPPU disarankan melakukan peningkatan pengawasan berupa pengawasan melalui peraturan maupun pengawasan di lapangan. Penanganan perkara kartel harus lebih tegas, tanpa ada intervensi kepentingan politik atau perusahaan yang telah dikenal baik oleh publik. Peningkatan edukasi dibidang hukum persaingan usaha kepada para hakim dan pihak yang terkait dengan hukum persaingan usaha. Dibutuhkan aturan yang memberikan ruang dan penerimaan pada kemungkinan digunakannya *indirect evidence* pada pembuktian perkara penetapan harga maupun kartel dalam hukum persaingan usaha di Indonesia. Berpedoman pada negara-negara yang sudah memiliki pengaturan tersendiri mengenai kartel adalah solusi untuk penegakan perkara persaingan usaha. KPPU disarankan melakukan peningkatan pengawasan berupa pengawasan melalui peraturan maupun pengawasan di lapangan. Penanganan perkara kartel harus lebih tegas, tanpa ada intervensi kepentingan politik atau perusahaan yang telah dikenal baik oleh publik. Peningkatan edukasi dibidang hukum persaingan usaha kepada para hakim dan pihak yang terkait dengan hukum persaingan usaha.